

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara dan penyalur dana masyarakat. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat bank syariah menggunakan pembiayaan, menurut Pasal 1 butir 12 UU No. 10/1998 jo. UU No 7 1992 tentang perbankan, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Anita (2021) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya

Bank syariah sebagai penyedia modal dalam bentuk pemberian pembiayaan dengan menyalurkan dananya kepada nasabah untuk menjalankan suatu usaha. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri atau dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan

yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Ubaidillah, 2018).

Terdapat perbedaan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dan bank konvensional, yaitu dalam cara mendapatkan keuntungan. Dalam bank syariah mendapatkan keuntungan diperoleh dengan cara imbalan atau bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional mendapatkan keuntungan diperoleh dengan cara penambahan bunga pada saat mengembalikan dana yang dipinjam.

Dalam kinerja Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat, tentunya bank tidak akan sembarangan memberi pembiayaan begitu saja kepada setiap nasabahnya, akan tetapi harus melewati beberapa proses atau tahap analisis kelayakan nasabah terlebih dahulu, apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan dari bank yang bersangkutan atau tidak. Bank melakukan proses atau tahap analisis kelayakan nasabah untuk memastikan bahwa pemberian pembiayaan kepada nasabah tersebut sesuai dengan standar keuangan dan risiko yang ditetapkan, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak berujung pada pembiayaan macet.

Menurut Ubaidillah (2018), pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Menurut ketentuan Bank Indonesia pembiayaan bermasalah yaitu dikategorikan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan

bermasalah berpotensi merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan serta dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Karena dampak dari terjadinya pembiayaan macet sangatlah berpengaruh terhadap kinerja perbankan, selain itu semakin besar pembiayaan macet yang diterima oleh suatu bank maka semakin kecil profitabilitas yang diterima oleh bank tersebut begitupun sebaliknya.

Analisis penyelesaian pembiayaan macet bagi Bank BJB Syariah memiliki peran penting dalam memastikan kelangsungan operasional yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui analisis yang cermat, bank dapat mengidentifikasi akar penyebab pembiayaan yang macet serta mengevaluasi berbagai opsi penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pembayaran kembali yang tertunda, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan pemberi pinjaman dan peminjam. Dengan demikian, analisis penyelesaian pembiayaan macet tidak hanya menjadi instrumen untuk mengelola risiko pembiayaan, tetapi juga sebagai upaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah seperti Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna.

Berdasarkan informasi dari pihak bank, produk pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) ini telah menjadi salah satu opsi keuangan yang populer bagi

nasabah PNS Bank BJB Syariah. Kebutuhan akan pembiayaan tidak saja diperlukan oleh masyarakat yang berpenghasilan tidak tentu, tetapi juga masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti PNS maupun karyawan yang berkerja pada perusahaan-perusahaan. Pemberian pembiayaan kepada PNS merupakan salah satu kegiatan usaha bank syariah dalam rangka mengelola dana agar produktif dan menghasilkan *margin*. Dalam kegiatan operasional pemberian pembiayaan diperlukan jaminan pembiayaan. Salah satu bank syariah yang menggunakan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil adalah Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna. Melihat pemberian fasilitas pembiayaan yang disediakan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna, banyak PNS meminjam uang dengan menjaminkan Surat Keputusan kepegawaiannya. Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna sendiri menyediakan pembiayaan khusus untuk PNS dan tujuan penggunaan pembiayaan digunakan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif dan produktif. Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna telah memberikan layanan ini dengan harapan membantu PNS memenuhi kebutuhan finansial mereka. Namun, datangnya pandemi Covid-19 membawa dampak ekonomi yang signifikan sehingga dapat berpengaruh terhadap sektor keuangan.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan pada perbankan Syariah, salah satunya menurunnya penyaluran dan pengembalian pembiayaan. Para nasabah pembiayaan kesulitan melakukan pembayaran karena menurunnya pendapatan. Ini berdampak pada menurunnya kinerja

perbankan Syariah dan mengganggu stabilitas perbankan Syariah (Hadiwardoyo, 2020:83). Penurunan ekonomi global yang terjadi sebagai akibat dari pandemi telah menyebabkan banyak individu dan bisnis mengalami kesulitan, kondisi ini mengakibatkan peningkatan risiko pembiayaan dengan banyak peminjam. Menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada bank syariah. Ketidakmampuan untuk membayar kembali pinjaman ini berpotensi meningkatkan tingkat pembiayaan macet di bank syariah, mengingat pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan keterikatan kepada aset riil.

Kondisi pasca pandemi juga membawa tantangan tersendiri dalam penyelesaian pembiayaan macet ini. Meskipun ekonomi sudah mulai pulih, ketidakpastian masih menghantui baik dari segi stabilitas ekonomi maupun regulasi yang bisa berubah. Penyelesaian pembiayaan macet menjadi semakin rumit karena bank perlu mengkaji ulang strategi mereka dalam menghadapi situasi ekonomi yang terus berubah dan kebutuhan yang beragam dari para debitur. Tantangan terkait pembiayaan macet bagi PNS tidak hanya terbatas pada masa pandemi itu sendiri, tetapi juga meluas ke periode pasca pandemi di mana dampak-dampaknya masih dirasakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indra Apsaridewi, (2023) dengan judul penelitian yaitu Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara parsial faktor internal nasabah dan eksternal mempengaruhi terjadinya pembiayaan

macet. Secara simultan juga dapat diketahui bahwa faktor eksternal nasabah berpengaruh secara signifikan terjadinya pembiayaan macet dan faktor internal mempunyai pengaruh dominan terhadap terjadinya pembiayaan macet.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah (2018) penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan bermasalah dan dampaknya terhadap kesehatan bank, serta membahas pula tentang upaya-upaya bank dalam menangani pembiayaan bermasalah, dalam penelitiannya Ubaidillah berpendapat bahwa semakin tinggi angka pembiayaan bermasalah pada suatu bank, maka akan memperburuk tingkat kesehatan operasional bank yang akan berpengaruh pula pada likuiditas dan solvabilitas keuangan yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan nasabah untuk menginvestasikan dananya di bank. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, apabila penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah membahas penyebab dan penanganan pembiayaan bermasalah secara umum saja, namun penelitian yang akan dilakukan kali ini terfokus pada analisis penanganan pembiayaan macet khususnya pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai bagi PNS.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang sudah dikumpulkan oleh penulis mengenai pembiayaan macet yang terjadi tiga tahun terakhir di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna membuktikan bahwa pembiayaan macet mengalami peningkatan, yang disajikan dalam tabel 1.1:

**Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Macet Nasabah PNS 2021-2023**

No	Tahun	Piutang	Status
1	2021	Rp. 40.810.004,00	Macet
2	2022	Rp. 23.427.188,00	Macet
3	2023	Rp. 286.358.130,00	Macet

Sumber : Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kondisi pembiayaan macet Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pembiayaan yang macet. Dari penjelasan table 1.1 Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura harus melakukan upaya penyelesaian pembiayaan macet dengan lebih serius namun tetap sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah.

Pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang signifikan dalam jumlah pembiayaan macet di Bank BJB Syariah KCP Singapura. Beberapa faktor dapat menjelaskan fenomena ini, salah satu faktor yang berperan adalah situasi ekonomi yang tidak stabil atau bahkan menurun secara keseluruhan pada tahun tersebut. Perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, atau bahkan dampak dari peristiwa-peristiwa politik yang tidak stabil. Di samping itu, faktor-faktor internal seperti kebijakan risiko yang kurang efektif atau kurangnya diversifikasi portofolio kredit juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pembiayaan macet. Dalam konteks yang lebih spesifik, perubahan dalam perilaku atau kondisi keuangan pelanggan individu atau bisnis yang dilayani oleh Bank BJB Syariah KCP

Singaparna juga dapat memainkan peran dalam meningkatkan jumlah pembiayaan macet pada tahun tersebut. Oleh karena itu, analisis menyeluruh tentang berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi aktivitas perbankan diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang lonjakan pembiayaan macet yang terjadi.

Adapun aturan gaji PNS Bank BJB Syariah KCP Singaparna yang secara otomatis didebit untuk membayar angsuran pembiayaan seharusnya menjadi sebuah langkah yang mengurangi risiko terjadinya pembiayaan macet. Namun, pada kenyataannya ini menjadi sorotan karena adanya kasus pembiayaan yang akhirnya gagal dilunasi. Masalah ini bukan hanya sekadar kegagalan individual dalam membayar utang, tetapi juga menyoroti kelemahan dalam sistem pembayaran otomatis yang seharusnya meminimalkan risiko tersebut. Penelitian ini menjadi penting karena menggali akar dari masalah tersebut, faktor-faktor penyebabnya dapat bervariasi mulai dari faktor internal dan eksternal. Selain itu, aspek kebijakan dan prosedur dalam pemberian pembiayaan dan penagihan juga perlu diperhatikan. Dengan demikian, masalah ini menjadi landasan bagi penelitian yang mendalam untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah yang menjadi sorotan ini. Dengan memahami penyebab di balik tingginya angka pembiayaan macet di tengah mekanisme pembayaran autodebit, bank dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan risiko kredit dan meminimalkan dampak negatifnya baik bagi nasabah maupun institusi keuangan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai analisis penyelesaian pembiayaan macet. Karena adanya peningkatan dalam pembiayaan macet di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna menjadi titik perhatian yang menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengapa terjadi demikian. Peningkatan ini menandakan adanya potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan serta reputasi lembaga keuangan syariah tersebut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut terkait upaya penyelesaian pembiayaan macet menjadi relevan dan penting untuk dilakukan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana strategi yang dilakukan dalam upaya penyelesaian pembiayaan macet serta penyebab dan faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan macet. Untuk itu adapun judul penelitian yang dibuat dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Macet Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) Dengan Akad Murabahah Di BJB Syariah KCP Singaparna”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pembiayaan macet bagi PNS pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) dengan akad *murabahah* di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna.

2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan macet yang telah diterapkan oleh BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura.
3. Apa hambatan yang dihadapi oleh BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura dalam menyelesaikan pembiayaan macet bagi PNS pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) dengan akad *murabahah*.
4. Bagaimana solusi dari hambatan dalam proses penyelesaian pembiayaan macet produk pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) pada BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan identifikasi masalah sebelumnya, tugas akhir ini disusun dengan tujuan:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pembiayaan macet pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) dengan akad *murabahah* bagi PNS di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura.
2. Menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan macet yang telah diterapkan oleh BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura.
3. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura dalam menyelesaikan pembiayaan macet bagi PNS pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) dengan akad *murabahah*.

4. Mencari solusi dari hambatan-hambatan yang diidentifikasi dalam proses penyelesaian pembiayaan macet pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik kegunaan pengembangan ilmu maupun kegunaan praktis:

##### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelesaian pembiayaan macet. Sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sehingga bermanfaat bagi semua kalangan yang ingin mengetahui tentang penyelesaian pembiayaan macet.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penyelesaian pembiayaan macet.

###### **b. Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi pengetahuan serta menjadi bahan referensi dan informasi mengenai penyelesaian pembiayaan macet. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat

digunakan dalam pembelajaran, penelitian lebih lanjut, serta dapat dijadikan masukan untuk penelitian berikutnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.

c. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi penyelesaian pembiayaan macet yang lebih tepat dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan saran-saran praktis dalam meminimalisir risiko pembiayaan macet di masa mendatang.

d. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan dapat menjadi literatur ilmu pengetahuan dan menambah bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan serta sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian yang serupa.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di salah satu perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), yaitu di PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna yang beralamat di Jl. Raya Tim. No.69, Cikiray, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46411.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 18 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024. Selama periode tersebut, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data primer sekunder, dan analisis data.

Setiap tahapan dijalankan dengan cermat dan teliti guna memastikan keakuratan dan kevalidan temuan yang dihasilkan. Selain itu, waktu yang dialokasikan juga dimanfaatkan untuk melakukan kajian literatur yang mendalam guna mendukung pemahaman dan interpretasi yang komprehensif terhadap topik penelitian yang ditetapkan.

**Tabel 1.2 Matriks Kegiatan Penelitian**

No.	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Mencari masalah penelitian	■															
2.	Pengajuan SK Bimbingan TA	■															
3.	Pengajuan Judul Pembimbing 1		■														
4.	Acc Judul oleh Pembimbing 1		■														
5.	Acc Judul oleh Pembimbing 2		■														
6.	Penyusunan Draft Awal Proposal TA			■	■	■	■										
7.	Proses Bimbingan Proposal TA				■	■	■	■									
8.	Sidang Proposal TA								■	■							
9.	Revisi Proposal TA								■	■							
10.	Pengumpulan data (dokumen dan wawancara)								■	■							
11.	Analisis data								■	■							
12.	Penyusunan Bab IV - V									■	■	■					
13.	Proses Bimbingan BAB IV - V									■	■	■					
14.	Sidang Tugas Akhir											■	■				
15.	Revisi Tugas Akhir											■	■				
16.	Penyusunan Draft Akhir TA												■	■			

Sumber : Data diolah penulis, 2024